

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/III/2019 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a, mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menentukan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 38); Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 47);

Dalam Keputusan ini berisi Jadwal Kampanye dan tempat-tempat/lokasi yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum.

Catatan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/III/2019 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPAÑYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2019